



Perubahan Tradisi *Baralek* pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Era Syafriani^{1*}, Neila Susanti², Muhammad Jailani³

^{1,2,3}Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: syafrianiera@gmail.com¹, neilasusanti@uinsu.ac.id², m.jailani@uinsu.ac.id³

*Korespondensi penulis: syafrianiera@gmail.com

Abstract. *This research aims to: describe changes in the baralek tradition in the Minangkabau community in Medan Denai District, Medan City, describe the factors causing the change in baralek in the Minangkabau Community in Medan Denai District, Medan City, describe the social actions of the community in implementing the baralek tradition in the Minangkabau community in Medan Denai District Medan City. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. The results obtained from this research are that the Minangkabau people in Medan Denai District continue to uphold Minangkabau cultural values, one of which is by continuing to carry out wedding procession procedures in accordance with Minangkabau customs. However, this was not fully carried out so that the baralek tradition underwent changes by adapting or modifying part of the procession in the baralek tradition. Factors causing changes in Minangkabau marriage procedures were; Economic Factors, Time Efficiency, Living Environment, Marriages of Different Tribes. The solidarity of the Minangkabau people remains strong. This can be seen from the contribution of the community working together in organizing a wedding party, such as working together in cooking and enlivening the event.*

Keywords: *Communication, Kato Nan Ampek, Minangkabau Community.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan perubahan tradisi baralek pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perubahan baralek pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, mendeskripsikan tindakan sosial masyarakat dalam penyelenggaraan tradisi baralek pada masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai tetap menjunjung nilai-nilai budaya Minangkabau, salah satunya adalah dengan tetap melakukan tata cara prosesi pernikahan sesuai dengan adat Minangkabau. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan sehingga tradisi baralek mengalami perubahan dengan menyesuaikan atau memodifikasi sebahagian dari prosesi dalam tradisi baralek tersebut. faktor penyebab terjadinya perubahan tata cara perkawinan Minangkabau yaitu; Faktor Ekonomi, Efisiensi Waktu, Lingkungan Tempat Tinggal, Pernikahan Berbeda Suku. solidaritas masyarakat Minangkabau tetap kuat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masyarakat bergotong-royong dalam penyelenggaraan pesta pernikahan seperti bergotong royong dalam memasak dan memeriahkan acara.

Kata Kunci: Komunikasi, Kato Nan Ampek, Masyarakat Minangkabau.

1. PENDAHULUAN

Minangkabau merupakan sebuah suku yang berasal dari Sumatera Barat, terkhusus Kota Padang yang dikenal sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau atau bisa disebut sebagai orang *awak* dikenal dengan Budaya Merantau. Merantau adalah kepergian atau perpindahan seseorang dari tempat lahir atau dibesarkannya untuk menjalani kehidupan baru atau sekadar mencari pekerjaan atau pengalaman hidup. Seperti Perantau Minangkabau ke Kota Medan untuk mencari pekerjaan yang bisa mengubah perekonomiannya.

Adat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai sopan santun. Adat Minangkabau telah mengajarkan etika sopan santun dalam berbagai hal, salah satunya ialah mengajarkan sopan santun saat berbicara atau berkomunikasi. Minangkabau memiliki sistem norma etika komunikasi yaitu *Kato nan ampek*. Yang dimaksud *Kato nan Ampek* adalah suatu sikap tatanan norma atau aturan berbicara yang dalam adat Minangkabau.

Karena keadaan yang berbeda, kehidupan di perantauan tentu tidak sama dengan kehidupan di rumah. Pengembara ini juga harus beradaptasi dengan adat istiadat di kota asalnya. "Di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung" adalah prinsip utama filosofi mereka. menghargai adat-istiadat setempat sebagai sarana mengungkapkan keinginan untuk berbaur. Karena kendala yang dipaksakan oleh keadaan, beberapa tata cara adat yang masih dijalankan tidak lengkap di lokasi aslinya. Secara alami, beberapa hal yang paling mendasar dipertahankan, tetapi banyak di antaranya disederhanakan atau dibuat lebih sederhana.

Terjadinya perubahan dalam tradisi budaya Minangkabau (baralek) di karenakan tempat tinggal, ada pulaberada di dalam lingkungan yang bercampuran etnis seperti di kota Medan. Perubahan ini berdampak pada masyarakat perantauan Minang yang hidup berdampingan dengan etnis lain. Dalam hal ini masih perpegang teguh dengan budaya Minangkabau tersebut. Meski tidak terlalu mengikuti tradisi di Sumbar(sumatera barat) karena untuk menghemat waktu dan biaya.sehingga hal ini melatarbelakangi penulis untuk meneliti kondisi tindak sosial masyarakat Minangkabau dalam penyelenggaraan baralek di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perubahan Tradisi Baralek pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan”**.

2. LANDASAN TEORI

Perubahan Sosial

Harper (1989) mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang berdampak signifikan pada struktur sosial selama periode waktu tertentu. Bentuk perubahan dapat dibedakan menjadi dua: yaitu pertama, perubahan yang cepat (revolusi) dan kedua perubahan lambat (evolusi). (Martono. 2021).

Maximilian Weber (1864-1920) atau sering dikenal dengan Max Weber (untuk selanjutnya disebut Weber, adalah seorang ahli ekonomi yang kemudian memfokuskan perhatiannya pada masalah sosial dari sudut pandang yang cukup sosiologis. Karya Weber yang sangat populer adalah "The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism". Buku ini

banyak menjelaskan mengenai masalah kebenaran dan interpretasi sejarah baik baik materialistis dan idealis sebagai pola teoretis yang komprehensif(Martono. 2021)

Weber mengakui bahwa fenomena atau gagasan spiritualekarakteristik manusia yang berada di luar jangkauan ilmu alamharus disikapi oleh ilmu sosial. Namun, perbedaan yang dibahas antara subjek dan objek tidak mengharuskan ilmu-ilmu sosial mengorbankan objektivitas atau menggantikan intuisi untuk analisis kausal yang dapat ditiru. Ilmu-ilmu sosial dipicu oleh rasa kewajiban manusia untuk memperhatikan perubahan sosial yang diinginkan dan diawali dengan rasa tanggung jawab terhadap masalah-masalah praktis.Menurut weber perubahan terjadi karena fenomena yang terjadi di lingkungan setempat, karena itu saya memakai teori Max Weber yang melihat perubahan dalam bentuk fenomena yang terjadi.

Baralek

Baralek ialahprosesikegiatan pada adat Minangkabau untuk melakukanpesta atau perhelatan seperti pernikahan, membangun rumah,pengangkatan penghulu, dan sebagainya. Namun, Baralek lebih dikenal sebagai resepsi pernikahan adat minangkabau (Salwa, Sailatus dan Siti Nur Halizah. 2021)Adapun rangakaian dalam melaksanakan resepsi pernikahan dalam adat Minangkabau adalah sebagai berikut:

- 1) Maresek, yaitu tahap di mana keluarga mempelai perempuan mendatangi keluarga mempelai laki-laki sebagai permulaan dari prosesi pernikahan. Pada tahap ini keluarga besar antara kedua belah pihak berunding untuk menyepakati atau tidak menyepakati perkawinan kedua mempelai. (Japar. 2021)
- 2) Batuka tando, Pihakdari calon pengantin wanitamendatangipihak calon pengantin pria untuk melakukan kegiatan meminang. Jika pinangan diterima, maka kegiatan selanjutnya berlanjutkegiatan bertukar tanda sebagaitandaikatan perjanjian yang tidak bisa dihentikan dengan sepihak. Pada kegiatan ini akan melibatkan para sesepuh dari kedua belah pihak, orang tua dan ninik mamak. Rombongan pihak calon pengantin wanita datang dengan membawa sirih-pinang yang disusun dalam *carano* untuk dicicipi oleh rombongan pihak pria. Kemudian membawa antaran buah-buahan atau kue-kue dan dilanjutkan dengan kegiatan bertukar tanda. yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka yang bernilai sejarah bagi keluarga seperti kain adat, keris, atau benda lain. Berikutnya mendiskusikan mengenai tata cara penjemputan calon pengantin pria. (Fiony Sukmasari dalam Putri, Selfi Mahat. 2018)
- 3) Minta Izin/Mahanta Siriah, Jika seorang pemuda telah menemukan jodohnya, langkah selanjutnya adalah memberi tahu orang tuanya, saudara laki-laki ayahnya, kakak laki-

lakinya yang sudah menikah, dan sesepuh lain yang dihormati dan meminta restu mereka. Langkah ini disebut "Meminta Izin". Sementara itu, pihak keluarga calon mempelai wanita atau mahanta siriah bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah yang berlangsung di tempat si wanita menikah. Prosesi ini berlangsung beberapa hari atau kurang lebih dua hari sebelum akad nikah. Pernikahan Adat Minangkabau Nazif Basir dan Elly Kasim (Jakarta: Elly Kasim Colletion, 1997), 11.

- 4) Babako-babaki, adalah prosesi yang diselenggarakan oleh pihak keluarga ayah dari calon mempelai perempuan dengan memberikan barang-barang antaran untuk calon mempelai perempuan. Barang-barang antaran tersebut dapat berupa perhiasan, pakaian, lauk-pauk baik yang matang dan kue-kue yang disusun dalam baki-baki yang akan dihantarkan, tradisi ini kemudian disebut babaki. Disertakan dengan perlengkapan yang biasanya sirih lengkap dan singgang ayam nasi kuning (Japar. 2021)
- 5) Malam Bainai. yaitu meletakkan tumbukan daun inai ke kuku calon pengantin wanita. Biasanya dilaksanakan sebelum akad nikah pada malam hari. kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluargapengantinwanita. Perlengkapan lainnya yang dipakai yaitudaun inai tumbuk, air tujuh kembang, kain jajakan kuning, kain simpai, payung kuning, dan kursi untuk calon pengantin. Calon pengantin perempuan dengan memakai baju tokah yang besunting dibawa keluar dari kamar diiringin oleh teman sebayanya. Secara simbolik melakukan kegiatan mandi-mandi dengan memercik air kembang oleh kedua orang tua dan para sesepuh. Selanjutnya, kuku calon pengantin perempuan diberikan inai (Putri, Selfi Mahat. 2018)
- 6) Manjapuik Marapulai. Ini merupakan kegiatan adat yang paling penting padasemua rangkaian kegiatan pernikahandalam budaya Minangkabau. Mempelai laki-laki dijemput kemudian dibawa ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan kegiatan akad nikah. Umumnya pihak keluarga dari calon mempelai wanitadiharuskan membawa carano berisi sirih sebagai tanda kedatangan rombongan yang beradat dan tata krama. (Putri, Selfi Mahat. 2018)
- 7) Panyambutan rumah anak daro. Prosesi ini merupakan prosesi penyambutan calon pengantinpria di rumah anak daro atau calon pengantin wanita. Sambil dipayungi oleh keluarga pihak calon pengantian wanita, calon mempelai pria akan disambut dengan diiringi musik tradisional Minangkabau seperti talempong, rabab dan gandang. Selain itu, ia juga akan diiringi dengan para pemuda yang menggunakan silat dan suguhan sirih oleh para dara yangberpakaian adat, kemudia calon mempelai pria akan ditaburi

beras kuning oleh sesepuh wanita. Kaki calon mempelai pria akan dipercikan dengan air sebelum masuk kedalam rumah calon mempelai wanita sebagai tanda menyucikan langkah menuju ke tempat akad. (Japar. 2018)

- 8) Ijab Kabul. Bahasa mengartikan ijab sebagai penyerahan dan kabul sebagai penerimaan. Perbuatan menyerahkan nikah dari wali perempuan kepada mempelai laki-laki atau sebaliknya dikenal dengan istilah Ijab Kabul. Pengantin pria memakai ijab, dan wali pengantin wanita memakai kabul. Saat menikah, ijab dan kabul harus disaksikan oleh minimal dua orang. (Sungarso, Harjan Syuhada. 2021)
- 9) Basandiang di Palaminan, Setelah melakukan kegiatankeagamaan yaitu akad nikah, anak pengantin wanita dan pengantin priaakan diantar untuk duduk bersanding diatas pelaminan. Pengantin wanita dan pengantin pria akan menantikan tamu yang datangdiiringi dengan musik (Milla. 2019)
- 10) Malam Bare tong, adalah salah satu kegiatan sumbang-menyumbang dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan saat menghitung uang dari para tamu yang telah hadir yang mana kegiatan ini dilakukan pada malam terakhir atau malam penutupan pesta perkawinan (Vereki Martiano. 2019)
- 11) Mamulangan Tando, Usai sudah sah sebagaisuami istri, selanjutnya tanda yang diberikan sebagai ikatan janji pada saat prosesibertukar tandaoleh kedua belah pihak akan dikembalikan. (Milla. 2019)
- 12) Malewakan Gala Marapulai, Malewakan gala marapulai adalah kegiatan pemberian gelar kepada marapulai (pengantinpria) sebagai tanda kedewasaan dan tanda kehormatan. (Japar. 2018)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan pada data primer didapat dari sumber informan yaitu individu yang diobservasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan pada data sekunder didapat dari Studi Kepustakaan seperti Pengumpulan data melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait serta relevan dengan masalah yang diteliti dan dokumentasi.

Tabel 1. Sumber Data, Data dan Teknik Pengumpulan Data

No	Sumber Data	Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai	Informasi tata cara pernikahan pada masyarakat Minangkabau	Observasi, Wawancara
2	Tokoh Masyarakat Minangkabau Kecamatan Medan Denai	Informasi mengenai Penerapan pernikahan minangkabau pada Masyarakat Minangkabau	Wawancara
3	Penelitian terdahulu	Data-data Kecamatan Medan Denai, foto-foto kegiatan wawancara kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, dll.	Dokumentasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Informan

- 1) Armawi merupakan salah satu tokoh masyarakat di Lingkungan XX Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan, beliau termasuk dalam keanggotaan Ninik-Mamak Ikatan Keluarga Gasan Saiyo (IKGS) . Beliau juga merupakan Kepala Lingkungan XX di Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan sejak tahun 2002 sehingga beliau sangat mengetahui kondisi masyarakat yang berada di wilayah kerjanya yang mayoritas penduduknya beretnis Minangkabau sehingga beliau merupakan informan kunci untuk diwawancarai mengenai tata cara, solidaritas dan interaksi sosial masyarakat Minangkabau dalam pelaksanaan baralek di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.
- 2) Yosi merupakan seorang wanita yang baru saja menyelesaikan masa lajangnya dengan menikah bersama seorang pria yang juga beretnis Minangkabau. Beliau merupakan informan tambahan untuk diwawancarai mengenai tata cara beliau dalam melakukan prosesi pernikahan dengan sesama etnis Minangkabau.
- 3) Arnita merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang sudah pernah melakukan acara Baralek untuk anak laki-lakinya yang menikahi seorang wanita beretnis campuran Aceh dan Melayu sehingga beliau merupakan informan tambahan untuk diwawancarai mengenai tata cara beliau dalam mengadakan pernikahan mereka orang yang berbeda etnis.
- 4) Ermurni merupakan seorang Ibu Rumah Tangga yang sudah pernah melakukan acara Baralek untuk anak laki-lakinya yang menikahi seorang wanita beretnis Mandailing sehingga beliau merupakan informan tambahan untuk diwawancarai

mengenai tata cara beliau dalam mengadakan pernikahan mereka orang yang berbeda etnis.

Bentuk-bentuk Perubahan Tradisi Baralek di Kecamatan Medan Denai Kota Medan

Adapun bentuk-bentuk perubahan dalam tata cara baralek di Kecamatan Medan Denai Kota Medan adalah sebagai berikut

1) Maresek

Ketika seorang gadis dianggap sudah cukup umur untuk menikah, keluarganya akan mulai mencari pria yang tepat untuknya. Karena adat menentukan bahwa ibu gadis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, orang tua gadis terlebih dahulu akan meminta nasihat dari ibu atau paman gadis tersebut. Karena cara berpikir yang semakin maju, peran mamak dalam proses pengambilan keputusan ini pun berubah. Meski baru pertama kali bercakap-cakap dengan orang tua, menurut adat Minang, mamaklah yang mengambil keputusan terkait pernikahan. Keluarga mempelai wanita mengurus penyempurnaan setelah menemukan pria yang cocok. (Sati, Pelaminan dan Perengkapannya Serta Asal-usulnya di Minangkabau, 14.)

“Tujuan maresek ini setau saya untuk mencari jodoh pasangan kita, setelah itu kami sebagai orang tua inilah yang mendatangi orang tua pasangan kita untuk mengetahui atau menanyakan segala sifat atau perilaku calon pasangan anak kita. Nah karena zaman sekarang ini anak-anak tak ada yang mau dijodohkan lagi atau mereka sudah punya pacarnya sendiri, jadinya tujuan maresek tadi berubah sebagai ajang menentukan tanggal prosesi selanjutnya sehingga masyarakat disini ada yang melakukan dan ada yang tidak” Ujar Armawi

Maresek mengisyaratkan bahwa keluarga laki-laki akan mengunjungi keluarga perempuan. Langkah pertama dalam proses pernikahan adat Minang adalah kegiatan ini. Berpesta. Paman perempuan, atau mamak, yang berpengalaman dalam menentukan apakah pengantin pria cocok untuk pengantin wanita, diutus oleh keluarga. Sebagai tanda kesopanan, mereka biasanya membawa bingkisan untuk keluarga mempelai pria saat mengirim keluarga tersebut. (Mila)

“Untuk kegiatan maresek seperti ini kami melakukannya hanya melalui telepon, karena pihak laki-laki kan ada di aceh, sedangkan kami di Medan jadi jaraknya jauh. yang kami lakukan yaitu nanya-nanya tentang tanggal pelaksanaan acara berikutnya” Ujar orang tua yosi

Kegiatan Maresek pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tetap dilakukan. Namun, perkawinan yang dilakukan sudah tidak diijodohkan lagi dan yang berminat menikah sudah saling kenal dari keluarga calon mempelai (kebanyakan sudah melalui masa pacaran, bahkan ada yang sudah melalui taaruf). Sehingga terdapat perubahan tujuan prosesi maresek yang mulanya untuk bertanya-tanya mengenai calon pasangan berubah menjadi kegiatan menentukan tanggal pelaksanaan batuka tando (tukar cincin), bahkan masyarakat menganggap kegiatan ini tidak formal/ tidak terlalu penting sehingga sebagian masyarakat ada yang tidak menyelenggarakan atau sekedar mengadakan dengan cara Daring seperti menggunakan smartphone/telepone.

2) Batuka tando

Kedua, maminang/batimbang tando. Pihak dari calon pengantin wanita mendatangi pihak calon pengantin pria untuk melakukan kegiatan meminang. Jika pinangan diterima, maka kegiatan selanjutnya berlanjut kegiatan bertukar tanda sebagai tanda ikatan perjanjian yang tidak bisa dihentikan dengan sepihak. Pada kegiatan ini akan melibatkan para sesepuh dari kedua belah pihak, orang tua dan ninik mamak. Rombongan pihak calon pengantin wanita datang dengan membawa sirih-pinang yang disusun dalam *carano* untuk dicicipi oleh rombongan pihak pria. Kemudian membawa antaran buah-buahan atau kue-kue dan dilanjutkan dengan kegiatan bertukar tanda. yang dipertukarkan biasanya benda-benda pusaka yang bernilai sejarah bagi keluarga seperti kain adat, keris, atau benda lain. Berikutnya mendiskusikan mengenai tata cara penjemputan calon pengantin pria. (Fiony Sukmasari dalam Putri, Selfi Mahat. 2018)

“Prosesi lamaran dalam adat Minangkabau setau saya adalah kedua keluarga pasangan mempunyai benda yang harus saling ditukarkan kepada calon keluarga calon pasangan sebagai tanda ikatan atau bisa juga dikatakan bahwa benda tersebut merupakan jaminan ikatan yang akan dikembalikan setelah pasangan tersebut sudah sah sebagai pasangan suami-istri, nah berhubung banyak pemada-pemudi disini yang menikah dengan berbeda etnis maka tunangannya pun dilakukan dengan trend nasional seperti bertukar cincin dan itu dijadiin hak milik yang tidak dikembalikan lagi” Ujar Armawi

Batimbang tando adalah tanda bahwa mereka telah berjanji untuk memiliki anak dengan keponakannya pada waktu tertentu. Di setiap nagari, benda yang digunakan untuk bertukar tanda berbeda-beda. Tanda itu bisa berupa keris pusaka, cincin emas, atau kain yang dilapisi benang emas (kain balapak). Namun, pria biasanya memberikan

perhiasan pusaka, sedangkan wanita biasanya memberikan perhiasan kain atau emas. Pihak yang mengambil keputusan akan mengembalikan tanda yang telah diterima terlebih dahulu dalam hal terjadi putusnya perikatan. Tanda yang diberikan kepada pihak lain tidak harus dikembalikan. Setelah beberapa waktu berlalu sejak pertunangan, lanjutkan ke negosiasi pernikahan. Waktu dan metode pernikahan utama dibahas dalam negosiasi ini, hingga ke detail terkecil seperti ukuran pesta pernikahan, pakaian pengantin, dan upacara aplikasi kuku. Wanita yang mewakili kedua belah pihak biasanya bertanggung jawab atas negosiasi. (Navis, Alam Takambang Jadi Guru, 199-200)

“Nah kegiatan ini kami beserta rombongan keluarga mendatangi pihak perempuan untuk melaksanakan tunangan, walaupun berbeda suku namun kami membawa seserahan dengan tradisi kami seperti ayam songgeng, lapek, kue, buah-buahan dan juga tepak berisikan sirih yang diberikan kepada pihak wanita. Dan dilanjutkan dengan acara tunangan dengan memberikan cincin tunangan kepada mempelai wanita.” Ujar Arnita

Kegiatan Batuka Tando pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tetap dilakukan. Bentuk pemberian yang dibawakan yaitu ayam songgeng, kue, lapek (lepat) dan buah-buahan. Namun tujuan kegiatan ini mengalami perubahan yaitu lebih condong kearah acara pertunangan, pengembalian tando juga tidak dilakukan karena cincin tunangan/emas batangan dijadikan cincin pertunangan.

3) Minta Izin/Mahanta Siriah

Jika seorang pemuda telah menemukan jodohnya, langkah selanjutnya adalah memberi tahu orang tuanya, saudara laki-laki ayahnya, kakak laki-lakinya yang sudah menikah, dan sesepuh lain yang dihormati dan meminta restu mereka. Langkah ini disebut "Meminta Izin". Sementara itu, pihak keluarga calon mempelai wanita atau mahanta siriah bertanggung jawab untuk melaksanakan akad nikah yang berlangsung di tempat si wanita menikah. Prosesi ini berlangsung beberapa hari atau kurang lebih dua hari sebelum akad nikah. (Pernikahan Adat Minangkabau Nazif Basir dan Elly Kasim (Jakarta: Elly Kasim Colletion, 1997), 11.

“Bisa dikatakan bahwa acara ini kami satukan dengan acara tukar cincin (batuka tando), karena cara kami memberi tahukan keluarga kami adalah dengan mendatangi rumah mereka sekaligus mengundang mereka untuk mengikuti acara tukar cincin (Batuka tando), untuk kegiatan minta izin secara khusus kaya gini tidak ada kami lakukan” ujar yosi

Kegiatan Minta Izin/Mahanta Siriah pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tidak dilakukan lagi. Biasanya keluarga mempelai akan memberi tahukan seluruh sanak saudaranya dengan langsung mendatangi rumah sanak saudaranya sekaligus mengundang mereka untuk mengikuti acara tukar cincin (batuka tando)

4) Babako-babaki

Babako adalah prosesi yang diselenggarakan oleh pihak keluarga ayah dari calon mempelai perempuan dengan memberikan barang-barang antaran untuk calon mempelai perempuan. Barang-barang antaran tersebut dapat berupa perhiasan, pakaian, lauk-pauk baik yang matang dan kue-kue yang disusun dalam baki-baki yang akan dihantarkan, tradisi ini kemudian disebut babaki. Disertakan dengan perlengkapan yang biasanya sirih lengkap dan singgang ayam nasi kuning (Japar. 2021)

Beberapa hari sebelum akad nikah, prosesi ini digelar. Bako mengacu pada keluarga ayah mempelai wanita. Selain itu, keluarga ini bermaksud untuk berbagi biaya sebanyak mungkin untuk menunjukkan kasih sayang mereka. Calon pengantin diantar dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya untuk memulai. Orang tua akan memberikan bimbingan di sana. Pada hari esoknya, kedua mempelai akan dibawa kembali ke rumahnya dengan membawa berbagai barang bantuan yang dibawa oleh keluarga pihak ayah. Sirih lengkap (sebagai kepala tradisional), nasi kuning, dan ayam singgang (makanan tradisional) biasanya termasuk dalam peralatan. Pengiriman kebutuhan pengantin, seperti pakaian, perhiasan, makanan, makanan penutup, dan kue (Ikke DwiA "Tata Cara Pernikahan Adat Minang" dalam <http://thebridedept.com/24763-2/> (18 Maret 2019)

“Untuk kegiatan ini tidak ada dilakukan, keluarga kami yang lain memberikan uang tunai kepada kami saat malam bareng atau dihari lain saat mereka sempat memberikannya, untuk acara khususnya tidak ada” ujar yosi

Kegiatan *Babako-Babaki* pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tidak dilakukan. Namun pihak keluarga ikut memikul biaya sesuai kemampuan dengan memberikan uang tunai yang diberikan saat malam bareng, sehingga acara khusus babako-babaki ini tidak dilakukan lagi.

5) Malam Bainai

Bainai yaitu meletakkan tumbukan daun inai ke kuku calon pengantin wanita. Biasanya dilaksanakan sebelum akad nikah pada malam hari. kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga pengantin

wanita. Perlengkapan lainnya yang dipakai yaitu daun inai tumbuk, air tujuh kembang, kain jajakan kuning, kain simpai, payung kuning, dan kursi untuk calon pengantin. Calon pengantin perempuan dengan memakai baju tokah yang besunting dibawa keluar dari kamar diiringin oleh teman sebayanya. Secara simbolik melakukan kegiatan mandi-mandi dengan memercik air kembang oleh kedua orang tua dan para sesepuh. Selanjutnya, kuku calon pengantin perempuan diberikan inai (Putri, Selfi Mahat. 2018)

Sehari sebelum pernikahan, malam bainai diadakan di rumah mempelai wanita. Bainai adalah upacara di mana pacar yang dipoles digunakan untuk mengulang kuku pengantin. Untuk mendoakan agar kehidupan kedua mempelai semerbak cengkeh tinggi itu, upacara diawali dengan pembakaran cengkeh tinggi. Asap kemudian diarahkan ke pasangan. Penaburan nasi kuning yang menjadi simbol kemakmuran dan semangat kebersamaan pun menyusul. Setelah itu, alang-alang kuning dan segar, air dingin dipercikkan pada mereka, masing-masing dengan makna terkait kiasang. Siklus kuning dan alang-alang melambangkan kehidupan yang bebas dari rintangan, air bunga melambangkan hal-hal yang suci dan bersih, dan daun setawar sisidinding akan memberikan kesejukan. Yang terakhir ditutupi henna, yang diterapkan dengan tujuan mempercantik penampilan fisik dan mental seseorang agar merasa aman dan puas dalam kehidupan baru. Henna dioleskan oleh beberapa anggota keluarga dekat kedua belah pihak, masing-masing memerahkan satu kuku. Perwakilan pihak wanita mengoleskan inai ke kuku pengantin pria terlebih dahulu. Calon mempelai kemudian didandani oleh anggota keluarga laki-laki. Dalam upacara ini dan upacara-upacara selanjutnya, keluarga ayah mempelai memegang peranan penting. Keluarga terdekat kedua belah pihak menghadiri upacara tersebut. Ada juga yang mengkhususkan acara ini hanya untuk wanita, sementara mempelai pria menunggu di luar atau di ruangan yang telah disediakan. (Sati, Pelaminan dan Perlengkapannya, 15.)

“Malam bainai ini adalah kegiatan dimana pihak keluarga memberikan atau menghiaskan inai kepada mempelai yang akan menikah sebagai tanda bahwa mereka adalah pengantin baru, pihak keluarga yang akan memberikan tanda inai tersebut ke tangan mempelai dengan berbagai prosesi. Namun penglihatan saya disini inai berubah menjadi henna dan itupun dipakaikan oleh teman-temannya karena pihak keluarga sudah sibuk untuk mempersiapkan kegiatan besok jadinya tak ada acara khusus, hanya ada kegiatan kesenangan kecil antara mempelai dengan teman-temannya yang memakaikan henna tersebut” Ujar Armawi

Penerapan kuku merah menandakan kepada pasangan bahwa mereka adalah pengantin baru, sehingga ketika mereka berjalan atau pergi mandi bersama, semua orang sudah menyadari bahwa mereka telah menikah. (Navis, Alam Takambang Jadi Guru, 202.)

“Kalo untuk menghiasi tangan saya tetap lakukan, saya juga memanggil kawan saya untuk menghiaskan tangan saya menggunakan hena, karena kalau pakai daun inai ribet menghaluskannya dan sulit didapatkan disini. untuk acara khususnya kami tidak buat karena pihak keluarga pun akan sibuk menyiapkan acara pesta besok harinya, dan juga pertimbangan biaya” ujar yosi

Pernikahan di Minangkabau membutuhkan banyak waktu dan tenaga, terutama untuk resepsi. Orang Minangkabau di luar negeri mempersingkat prosesi pernikahan mereka untuk menghemat uang dan waktu. Misalnya, selama prosesi malam bainai, mereka lebih memilih pacar halus daripada milik mereka sendiri. karena mereka percaya mereka mudah didapat dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memerahkan dan mempercantik kuku.

6) Manjapuik Marapulai

Ini merupakan kegiatan adat yang paling penting pada semua rangkaian kegiatan pernikahan dalam budaya Minangkabau. Mempelai laki-laki dijemput kemudian dibawa ke rumah calon mempelai perempuan untuk melakukan kegiatan akad nikah. Umumnya pihak keluarga dari calon mempelai wanita diharuskan membawa carano berisi sirih sebagai tanda kedatangan rombongan yang beradat dan tata krama. (Putri, Selfi Mahat. 2018)

Seorang utusan dari keluarga mempelai wanita tiba pada waktu yang telah ditentukan untuk menjemput mempelai pria yang disebut juga marapulaidi. Japuik Marapulai memprakarsai acara ini. Ia dijemput rombongan utusan sumandan atau pasumandan. Dua wanita muda yang baru menikah adalah Sumandan. Turun ke durian adalah tanggung jawab dan kehadiran kedua sumandan di sini. Mereka biasanya dilarang menerima undangan lain ke pesta sebelum turunnya durian. Tanggung jawab utama mereka adalah menemani(Sati, Pelaminan dan Perlengkapannya, 15.)

Semua persyaratan yang disepakati dan prosedur adat harus diikuti saat pengambilan, tanpa pengecualian. Beberapa nampan atau nampan berisi berbagai syarat penjemputan berupa barang, antara lain satu set pakaian marapulai. Penyerahan dilakukan saat itu juga jika sudah ada kesepakatan mengenai uang yang akan diambil.

Amsal pernikahan, kalimat yang diisi dengan kiasan, adalah cara para pemetik biasanya menjelaskan mengapa mereka datang.

“dalam adat Minang, pengantin lelaki (Marapulai) akan dijemput oleh utusan pihak pengantin wanita (anak daro) kemudian mengiring mereka (pengantin lelaki) untuk mendatangi pengantin wanita (anak daro), prosesi ini pada masyarakat disini masih ada dilakukan jika pernikahan sesama etnis Minang, namun dengan berbeda etnis biasanya mereka langsung di prosesi penyambutan, tanpa dijemput” Ujar Armawi

Kegiatan *Manjapuik Marapulai* pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tetap dilakukan. Tata caranya pun tidak mengalami perubahan yang berarti seperti:

“Proses manjapuik marapulai yaitu mempelai laki-laki dijemput oleh paman (adik kandung ibu) saya, dengan membawa payung hitam yang dihiaskan kain corak emas, kemudian dibawa ke rumah saya” ujar yosi

7) Panyambutan rumah anak daro

Prosesi ini merupakan prosesi penyambutan calon pengantin pria di rumah anak daro atau calon pengantin wanita. Sambil dipayungi oleh keluarga pihak calon pengantin wanita, calon mempelai pria akan disambut dengan diiringi musik tradisional Minangkabau seperti talempong, rabab dan gandang. Selain itu, ia juga akan diiringi dengan para pemuda yang menggunakan silat dan suguhan sirih oleh para dara yang berpakaian adat, kemudian calon mempelai pria akan ditaburi beras kuning oleh sesepuh wanita. Kaki calon mempelai pria akan dipercikan dengan air sebelum masuk kedalam rumah calon mempelai wanita sebagai tanda menyucikan langkah menuju ke tempat akad. (Japar. 2018)

Marapulai dibawa ke rumah Anak Daro oleh rombongan penjemput dan keluarga Marapulai setelah selesai upacara. Bagi yang mampu, kedatangan rombongan ini disambut dengan tarian persembahan atau wave dance, pembukaan upacara tertinggi. Tarian tradisional ini dilakukan untuk menyambut tamu-tamu terhormat. Kain jajak yang digunakan Marapulai untuk masuk ke dalam rumah adalah kain putih panjang yang melambangkan hati suci yang siap menyambutnya. (Mila)

Kegiatan *Panyambutan rumah anak daro* pada Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tetap dilakukan. Prosesinya pun tidak mengalami perubahan yang berarti seperti:

“Setelah marapulai sudah tiba didepan rumah, pihak keluarga saya menyambut rombongan marapulai dengan membawakan tepak yang berisikan sirih, kapur sadah, gambir, pinang, tembakau, kemudian mempelai laki-laki dibawakan ke meja ijab kabul, sedangkan saya menunggu di dalam kamar” ujar yosi

8) Ijab Kabul

Putra Daro tinggal di kamarnya selama akad nikah, mengenakan pakaian pengantinnya sesuai dengan adat setempat. Baju kuning, sarung, dan selendang dikenakan dengan berbagai perhiasan di daerah pesisir. Sarung dan selendang terbuat dari kain berwarna emas. Kain atau selendang adalah potongan kain dengan benang emas yang ditenun di permukaannya. Batabua atau kain bertabur, sebaliknya, adalah jenis kain yang dibubarkan hiasan benang emasnya. Untuk anak daro Darek, hiasan kepala bisa menggunakan suntingan atau balapak yang berbentuk seperti tanduk kerbau. Roki, atau gaun pengantin, adalah apa yang dikenakan calon suami di Padang. Orang Marapulai juga dapat mengenakan pakaian adat yang disebut baju gadang yang memiliki potongan yang mirip dengan matador dan dilengkapi dengan sepatu dan kaos kaki panjang. (Mila)

Orang tua anak Daro kemudian akan menanyakan tentang kesediaan putri Daro untuk menikah dengan calon suaminya. Biasanya, pertanyaan ini dijawab dengan anggukan kepala daripada kata-kata. Saat itu mahar diwajibkan oleh Islam. Selain mahar, Marapulai memberi putra Daro sebuah panibo, alat yang dia butuhkan. Sebaliknya, perempuan menyediakan pananti berupa perlengkapan rumah tangga di beberapa lokasi. Ada yang diberi emas atau pitih babilang (uang berganda), dan pihak laki-laki kemudian mengisi baki dengan kebutuhan pihak perempuan sebelum menandatangani akad nikah. (Sati, Pelaminan dan Perlengkapannya, 16.)

“Kalo ijab kabul ya sesuai syariat islam ya, mempelai laki-laki dengan ayah saya melakukan prosesi tersebut, setelah ijab Kabulsah dilaksanakan, saya pun keluar dari kamar saya untuk salam-salaman dan sungkeman kepada suami dan pihak keluarga” ujar yosi.

9) Basandiang di Palaminan

Setelah melakukan kegiatan keagamaan yaitu akad nikah, pengantin wanita dan pengantin pria dengan memakai pakaian adat khas Minangkabau akan diantar untuk duduk bersanding diatas pelaminan khas Minangkabau.

“Setelah melakukan ijab qabul, mereka duduk dipelaminan khas Minangkabau, dulu masyarakat Minang disini memasang pelaminan mereka didalam rumahnya,

namun dengan berjalannya waktu sesuai dengan trend sekarang pelaminan letaknya diluar rumah, tidak lagi didalam rumah” Ujar Armawi

Kegiatan basandiang di palaminan tetap dilakukan oleh masyarakat Minangkabau disini. Namun terdapat perubahan letak dan bentuk pelaminan. Sejak dahulunya pelaminan Minangkabau terletak didalam rumah, begitupun di Kecamatan Medan Denai Kota Medan. Namun seiring berjalannya waktu hingga saat ini pelaminan sudah mulai dpindahkan di luar rumah.

“Saat rombongan pengantin sudah tiba di resepsi kami, setelah itu mereka disandingkan di pelaminan. Kalo pelaminan kami memakai pelaminan khas Minangkabau, pelaminannya pun letaknya diluar karena keterbatasan rumah kami yang sempit jika diletak didalam rumah” ujar Arnita

10) Malam Baretong

Malam *baretong* adalah salah satu kegiatan sumbang-menyumbang dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan saat menghitung uang dari para tamu yang telah hadir yang mana kegiatan ini dilakukan pada malam terakhir atau malam penutupan pesta perkawinan (Vereki Martiano. 2019) kegiatan malam baretong tetap dilakukan oleh masyarakat Minangkabau disini.

“Malam baretong diadakan pada malam hari, disini pihak keluarga ataupun para undangan menyumbangkan uang atau hadiah yang diberikan kepada mempelai dengan cara disebutkan nama dan nominal uang yang disumbangkan” ujar Arnita

11) Mamulangkan Tando

Usai sudah sah sebagai pasangan suami istri, selanjutnya tanda yang akan diberikan sebagai ikatan janji pada prosesi bertukar tanda oleh kedua belah pihak akan dikembalikan. (Milla. 2019) untuk acara ini tidak dilakukan lagi oleh masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

“untuk acara ini tidak kami adakan, karena tidak ada tanda barang yang kami tukarkan, saya memakai cincin untuk acara batuka tando sehingga tanda tersebut tidak kembalikan dan menjadi hak milik masing-masing” ujar yosi

12) Malewakan Gala Marapulai

Malewakan gala marapulai adalah kegiatan pemberian gelar kepada marapulai (pengantin pria) sebagai tanda kedewasaan dan tanda kehormatan. (Japar. 2018)

“Malewakan gala ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat disini, karena gelar tadi sudah otomatis turun ke anak laki-laki yang sudah menikah sehingga acara ini tidak sanagt diperlukan bagi mereka” Ujar Armawi

Sebagai simbol kedewasaan dan kehormatan mempelai pria, acara ini mengumumkan gelar mempelai pria. Tergantung dari mana asalnya, gelar biasanya disebut sebagai sutan, bagindo, atau sisi. Jika laki-laki tersebut bukan dari suku Minang, maka ninik mamak dari suku mempelai wanita mengumumkan gelar tersebut dengan alasan dan penjelasan yang sama. (Milla). Acara malewakan gala marapulai tidak diadakan lagi pada masyarakat Minangkabau disini.

“Gelar inikan diturunkan dari ayah kepada anak laki-lakinya saat sudah menikah, jadi otomatis pasangan saya sudah langsung mendapatkan gelar tersebut sehingga kami merasa tidak perlu untuk membuat acara khusus pemberian gelar tersebut”
ujar Yosi

Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Tradisi Baralek

Dalam kelompok masyarakat, adat istiadat, tradisi, dan budaya dapat berubah. Perubahan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, baik di dalam komunitas maupun di luarnya. Namun, masyarakat terus berjuang untuk melestarikan budaya, tradisi, dan adat istiadatnya. Perubahan tata cara perkawinan Minangkabau disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1) Faktor Ekonomi

Banyak biaya yang dibutuhkan untuk melangsungkan prosesi pernikahan, apalagi seluruh prosesi pernikahan di negara lain. Biaya pernikahan yang besar mempengaruhi perubahan dalam tata cara perkawinan. Sehingga terdapat beberapa prosesi yang diadakan dan juga tidak diadakan.

a) Maresek

Dikarenakan tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, maka prosesi ini tetap dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai.

“kami melakukan maresek hanya melalui telfon aja, karena kan kami di Medan dan calon keluarga kami itu Aceh jadi nambah biaya lagi untuk prosesi jika langsung datang kesana” ujar yosi

Bahkan pada kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya sepesepun karena hanya dilakukan melalui daring via whatsapp.

b) Malam bainai

Dikarenakan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, maka faktor ekonomi menjadi salah satu faktor prosesi malam bainai ini tidak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai.

“Kalo untuk menghiasi tangan saya tetap lakukan, saya juga memanggil kawan saya untuk menghias tangan saya menggunakan hena, karena kalau pakai daun inai ribet menghaluskannya dan sulit didapatkan disini. untuk acara khususnya kami tidak buat karena pihak keluarga pun akansibuk menyiapkan acara pesta besok harinya, dan juga pertimbangan biaya” ujar yosi

2) Efisiensi Waktu

Masyarakat saat ini cenderung mengutamakan efisiensi waktu yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku sosial dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Faktor efisiensi waktu juga mempengaruhi faktor penyebab terjadinya perubahan tata cara pernikahan Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, mengingat banyaknya perantau Minang yang bekerja secara profesional sehingga tidak memiliki waktu banyak untuk membuat acara secara lengkap.

a) Maresek

Walaupun membutuhkan waktu dengan jarak lokasi yang jauh, prosesi maresek ini tetap dilakukan namun dengan mengubah caranya yang hanya dilakukan secara daring via telfon.

“dan kami tidak juga bisa datang langsung kesana, karena orang tua saya pun bekerja. Jadinya agar tidak membuang waktu kami melakukannya hanya via telfon saja” Ujar Yosi

b) Minta izin/mahanta sirih

Untuk mengadakan acara ini membutuhkan tambahan waktu, sehingga faktor efisiensi waktu juga menjadi salah satu faktor penyebab prosesi ini tidak dilakukan namun digabungkan dengan prosesi lain yaitu batuka tando.

“prosesi ini tidak kami lakukan, namun kami satukan dengan acara tukar cincin/batuka tando karena cara kami memberitahukan keluarga kami adalah dengan mendatangrumah mereka sekaligus mengundang mereka untuk mendatangi acara batuka tando” ujar yosi

c) Babako-babaki

Untuk mengadakan acara ini membutuhkan tambahan waktu, sehingga faktor efisiensi waktu juga menjadi salah satu faktor prosesi ini tidak dilakukan namun diberikan saat malam baretong.

“Untuk kegiatan ini tidak ada dilakukandengan pertimbangan waktu, keluarga kami yang lain memberikan uang tunai kepada kami saat malam baretong atau

dihari lain saat mereka sempat memberikannya, untuk acara khususnya tidak ada” ujar yosi

d) Malam bainai

Dikarenakan membutuhkan waktu dan biaya tambahan, maka faktor ekonomi menjadi salah satu faktor prosesi malam bainai ini tidak dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai

“Kalo untuk menghiasi tangan saya tetap lakukan, saya juga memanggil kawan saya untuk menghiaskan tangan saya menggunakan hena, karena kalau pakai daun inai ribet menghaluskannya dan sulit didapatkan disini. untuk acara khususnya kami tidak buat karena pihak keluarga pun akan sibuk menyiapkan acara pesta besok harinya, dan juga pertimbangan biaya” ujar yosi

3) Lingkungan Tempat Tinggal

Lingkungan hidup juga berdampak pada bagaimana perkawinan Minangkabau dilaksanakan. Selain itu, pepatah “di mana bumi dipijak, di situ dijunjung” juga berlaku bagi para perantau Minangkabau. Hal ini menandakan bahwa mereka akan mempertahankan budayanya sendiri sambil menyesuaikan dengan adat istiadat di tempat barunya. Begitu pula dengan tata cara perkawinan minangkabau. Sehingga perkawinan Minangkabau di rantau sudah mengikuti *trend* ditempat rantau mereka, Salah satunya bentuk pelaminan

a) Basandiang di Palaminan

Hidup di daerah perantauan yang memiliki budaya yang heterogen atau beragam suku bangsa, maka lingkungan tempat tinggal juga menjadi faktor terjadinya perubahan bentuk pelaminan.

“kalau bentuk pelaminan saya mengikuti trend disini, karena saya lebih suka melihatnya lebih menarik dan modern” ujar yosi

4) Pernikahan Berbeda Suku

Perbedaan budaya merupakan salah satu faktor terjadinya perubahan tradisi baralek, walaupun masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan tetap melaksanakan tata cara pernikahan sesuai dengan adat Minangkabau, namun tidak semua prosesi harus diikuti dan harus dimodifikasi atau menyesuaikan dengan kondisi dalam perbedaan budaya tersebut.

a) Maresek

Tradisi ini dilakukan antar sesama masyarakat Minangkabau. Namun Pernikahan berbeda suku menjadi salah satu faktor prosesi maresek tidak lagi

dilakukan atau perubahan prosesi disebabkan perbedaan tradisi antar kedua keluarga

“Rangkaian ini tidak kami lakukan, dikarenakan perbedaan etnis antara pihak kami dua. Namun kami tetap melakukan perundingan tanggal pernikahan dengan mendatangi rumah mempelai wanita” ujar Arnita

Solidaritas Sosial dan Interaksi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan

1) Solidaritas Sosial Dalam Penyelenggaraan Baralek

Solidaritas sosial adalah sikap saling membantu, menanggung dan memikul kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Secara terminologi solidaritas sosial adalah potensi spiritual komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa yang teraplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing masyarakat dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban, dan semangat gotong royong (Haryati, 2016). Solidaritas, tentunya tidak lepas dari makna gotong royong karena gotong royong merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat suka rela dengan tujuan agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar. Perilaku sosial masyarakat dalam kegiatan gotong royong menunjukkan bentuk solidaritas dalam kelompok masyarakat (Haryati, 2016). Penyelenggaraan pesta pernikahan tidak terlepas dari adanya partisipasi dari masyarakat untuk memeriahkan penyelenggaraan pesta.

Walaupun masyarakat Minangkabau sudah lama merantau dan tinggal di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, namun solidaritas masyarakat Minangkabau tetap kuat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masyarakat bergotong-royong dalam penyelenggaraan pesta pernikahan seperti bergotong royong dalam memasak, dekorasi, dan memeriahkan acara

“Untuk solidaritas masyarakat Minangkabau disini tetap kuat walaupun sudah diperantauan Medan ini, kami juga punya berbagai komunitas Minangkabau disini sehingga saat acara baralek pun mereka ikut membantu, memeriahkan, bahkan menyumbang dana saat malam baretong” Ujar Armawi

Selain itu, juga terdapat banyak sekali komunitas Minangkabau di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Denai Kota Medan seperti Ikatan Keluarga Gasan Saiyo (IKGS), Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), yang semakin mempererat

ikatan solidaritas antar sesama masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

2) Interaksi sosial Dalam Penyelenggaraan Baralek

Interaksi antar masyarakat masih terjalin dengan kuat, salah satunya pada saat ataupun sebelum penyelenggaraan baralek. Dalam penyelenggaraan pesta baralek, terlihat terjadinya interaksi sosial antara masyarakat ditandai dengan adanya kontak sosial dan komunikasi sosial di dalam penyelenggaraan baralek. Hal itu terjadi karena masyarakat menghadiri acara penyelenggaraan pesta pernikahan sehingga tidak adanya kontak dan komunikasi di antara mereka dan masyarakat hanya hadir pada acara pesta. Untuk acara malam sebelum pesta juga terlihat masyarakat yang hadir untuk memeriahkan acara dan menjalin silaturahmi, serta adanya aktivitas masak-memasak ibu-ibu, bapak-bapak, dan masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan pesta pernikahan tersebut. Terjadinya proses interaksi sosial yang intens dalam penyelenggaraan pesta pernikahan.

“Disini interaksinya sangat kuat ya, baik sesama tetangga maupun saudara ataupun dengan orang yang dikenal lainnya ikut memeriahkan acara dan juga ikut mempersiapkan acara seperti menolong masak-memasak untuk kegiatan resepsi, dari situ juga muncul interaksi komunikasi, saling bersendau gurau sehingga memperat tali silaturahmi, siapapun itu saat ada acara kami secara bergantian menolong mereka untuk mempersiapkan acara tersebut dan alhamdulillah tradisi tersebut masih berjalan dengan baik hingga sekarang di wilayah ini.” ujar Ermurni.

5. SIMPULAN

- 1) Walaupun telah lama hidup di wilayah perantauan Kota Medan Khususnya di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Masyarakat Minangkabau disini tetap menjunjung nilai-nilai budaya Minangkabau, salah satunya adalah dengan tetap melakukan tata cara prosesi pernikahan sesuai dengan adat Minangkabau. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dilakukan sehingga tradisi baralek mengalami perubahan dengan menyesuaikan atau memodifikasi sebahagian dari prosesi dalam tradisi baralek tersebut, yaitu perubahan tujuan prosesi maresek yang mulanya untuk bertanya-tanya mengenai calon pasangan berubah menjadi kegiatan menentukan tanggal pelaksanaan batuka tando (tukar cincin), benda yang ditukarkan pada prosesi batuka tando atau berganti menjadi cincin tunangan serta tando tidak dilakukan karena cincin tunangan

- dijadikan cincin perkawinan, Kegiatan maminta izin dan babako-babaki yang tidak lagi dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Alat yang digunakan untuk malam bainai yang mulanya memakai daun inai yang dihaluskan berubah menjadi henna, Dan letak dan bentuk pelaminan yang mulanya berada didalam rumah dengan bentuk khas Minangkabau berubah letaknya di luar rumah dengan bentuk yang lebih modern
- 2) Adat, tradisi, dan kebudayaan bisa mengalami perubahan pada kelompok masyarakat. Perubahan dapat terjadi oleh berbagai macam hal, bisa dari dalam masyarakat sendiri maupun dari budaya luar. Namun masyarakat masih berusaha mempertahankan adat, tradisi, dan kebudayaan mereka. Berikut ini faktor penyebab terjadinya perubahan tata cara perkawinan Minangkabau yaitu; Faktor Ekonomi, Efisiensi Waktu, Lingkungan Tempat Tinggal, Pernikahan Berbeda Suku.
 - 3) Walaupun masyarakat Minangkabau sudah lama merantau dan tinggal di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, namun solidaritas, masyarakat Minangkabau tetap kuat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi masyarakat bergotong-royong dalam penyelenggaraan pesta pernikahan seperti bergotong royong dalam memasak, dekorasi, dan memeriahkan acara. Selain itu, juga terdapat banyak sekali komunitas Minangkabau di Kota Medan khususnya di Kecamatan Medan Denai Kota Medan seperti Ikatan Keluarga Gasan Saiyo (IKGS), Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP), yang semakin mempererat ikatan solidaritas antar sesama masyarakat Minangkabau di Kecamatan Medan Denai Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfanika, N. (2018). Metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia. Yogyakarta: Decpublish.
- Aristy. (2018). Komodifikasi tari piring Minangkabau di Sumatera Utara. Jurnal Antropologi Sumatera, 16.
- Darwis, Y. (2013). Sejarah perkembangan pers Minangkabau 1859-1945. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Fitrah, & Luthfiah. (2017). Metodologi penelitian: Penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. Sukabumi: CV Jejak.
- Graves, E. E. (2007). Asal usul elite Minangkabau modern: Respon terhadap kolonial Belanda abad XIX-XX. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Haris, A. (2020). Teori sosiologi modern. Yogyakarta: CV Fawwaz Mediacipta.
- Hasan, I. (2002). Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Japar, et al. (2018). *Kajian masyarakat Indonesia & multikulturalisme berbasis kearifan lokal*. Surabaya: Jakat Media Publishing.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2009). *Teknik praktis riset komunikasi*. Malang: Prenada Media Group.
- Kriyantono, R. (2012). *Teknik praktis riset komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusnanto. (2019). *Keanekaragaman suku dan budaya Indonesia*. Semarang: ALPRIN.
- Mardawant. (2020). *Praktis penelitian kualitatif: Teori dasar dan analisis data dalam perspektif kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Milla. (2019). *Komunitas Minangkabau di Surabaya: Studi tentang perubahan tata cara perkawinan Minangkabau*. Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Putri, S. M. (2018). *Perempuan dan modernitas: Perubahan adat perkawinan Minangkabau pada awal abad ke-20*. Yogyakarta: Penerbit Gre Publishing.
- Rafi, A. M. (2022). *Teori perubahan sosial: Pengertian, bentuk, dan jenisnya*. Detik Edu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia-d-6171883/teori-perubahan-sosial-pengertian-bentuk-dan-jenisnya>. Senin, 11 Jul 2022 07.00 WIB.
- Saifullah, et al. (2017). *Pertautan budaya: Sejarah Minangkabau & Negeri Sembilan*. Padang: Institut Seni Indonesia.
- Salwa, S., & Halizah, S. N. (2021). *Adat dan tradisi Sumatera Barat*. Siti Nur Halizah.
- Sarosa, S. (2021). *Analisis data penelitian kualitatif*. Sleman: Penerbit PT Kanisius.
- Sufinadia, H. (2020). *Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat: Studi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Sungarso, H. S. (2021). *Fikih Madrasah Aliyah kelas XI*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tarigan, A. A. (2022). *Analisis sosiologis perubahan pola pembagian warisan sebagai modal usaha pada masyarakat Minang di Kota Medan dan Kota Padang*. Medan: CV Merdeka Kreasi Group.